

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Tumija^{1*}, Asep Hendra², Marja Sinurat³, dan Haikal Ali⁴

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri; tumija@ipdn.ac.id

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri; asephendra@ipdn.ac.id

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri; marjasinurat@ipdn.ac.id

⁴Institut Pemerintahan Dalam Negeri; haikalalit@ipdn.ac.id

* Correspondence: tumija@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia

Received: 05-06-2023; Accepted: 01-08-2023; Published: 01-08-2023

Abstrak: *Society 5.0* yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum *balance* dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (*Strenght-Opprtunity*), SC (*Strenght-Culture*) dan AgC (*Agility-Culture*).

Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.

Abstract: *Society 5.0* which was initiated by the Japanese state as digital resolution 4.0 as the basis for regional financial management must be implemented on a digital basis in order to improve effective and efficient financial management. Regional governments are required to provide local government information, which is managed in a local government information system. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of SIPD and its obstacles as well as strategies for overcoming obstacles to regional financial management in the city of Semarang. This research method is descriptive qualitative, data obtained from observations, interviews and documentation. The results showed that the implementation of SIPD in regional financial management has been implemented, but in the resource dimension, especially in the indicators of Accounting and Reporting information system facilities (Aklap), the menu used already exists but cannot be accessed. Obstacles to SIPD Implementation in Regional Financial Management in Semarang City include a) SIPD training from the central government has not been optimal; b) The available servers are not strong enough; and c) technical financial management related to the Aklap Budget Realization report, the menu is not yet available, so the report is not yet balanced and the General Cash LS return is not appropriate. The strategy for overcoming obstacles uses SO (*Strength-Opportunity*), SC (*Strength-Culture*) and AgC (*Agility-Culture*) strategies.

Keywords: Application; Regional Government Information System (SIPD); Management; Regional Finance.

1. Pendahuluan

Memasuki era modern, perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Era modernisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya (Siagian, n.d.). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah Society 5.0 yang dimulai oleh pemerintah Jepang. Untuk membuat hidup orang lebih nyaman dan produktif, gagasan ini memungkinkan kita memanfaatkan teknologi berbasis pengetahuan kontemporer seperti *internet of things* (IoT), *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, dan robotika untuk kebutuhan manusia. Society 5.0 dibuat sebagai resolusi industri 4.0 dan baru resmi diluncurkan dua tahun lalu, tepatnya pada 21 Januari 2019. (Kemenkeu.go.id, 2022).

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan kemampuan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan pemerintahan. Dengan tersedianya teknologi dalam pemerintahan, dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam penyediaan pelayanan berkualitas agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

E-Government ataupun *Eelctronic Government* adalah wujud upaya dari pengembangan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik yang berguna untuk memberikan suatu informasi serta pelayanan kepada masyarakat, dan juga urusan-urusan lain berhubungan dengan Pemerintahan (Indrajit, 2006).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam

mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021), mengungkapkan bahwa diharapkan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang.

Selanjutnya Rhandu dkk (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk *website* dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di BPKAD Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami *error* yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).

Hal yang sama menurut Alfianai dan Juliana Nasution (2022) bahwa implementasi SIPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, sudah efektif namun 60%-70% belum memahami input dengan jelas. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis hanya pada lokus penelitiannya. Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, justru hasil penelitian lain menunjukkan berbeda.

Menurut Wurara et al (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya kurang efisien karena kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ekaputra (2021), hasil penelitian dalam implementasi SIPD kurang efektif dari sisi kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan SIPD, menggunakan model implementasi. Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (*communications*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*); dan struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Secara umum, sistem informasi pemerintah merupakan gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan anggota staf yang bekerja secara berurutan untuk saling membantu dalam mengolah data untuk menciptakan hasil akhir berupa informasi informasi (Dengen & Hatta, 2009). Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada semua tingkatan Pemerintah Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, SIPD merupakan pengelolaan suatu informasi secara metodis sesuai kinerja dengan prinsip efisiensi dan efektivitas (KAUR, 2008).

Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimal yang harus dicapai oleh SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan akses informasi publik kepada warga. Salah satu aspek tata kelola yang baik adalah transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas; perlu untuk mengungkapkan informasi (Remaja & Gede, 2017).

Sinurat dan Panjaitan (2017: 86), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018: 1), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019: 11), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018: 2), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dalam penerapan SIPD di BPKAD Kota Semarang, permasalahannya yakni fitur yang tersedia masih terbatas, sehingga pengoperasional aplikasi ganda di mana, dalam penginputan data SIPD masih dibantu dengan SIMDA. Permasalahan selanjutnya menurut Kepala BPKAD Kota Semarang bahwa dalam penerapan SIPD yang masih *double system* dengan SIMDA.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis ingin memperoleh gambaran dalam penerapan SIPD. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah mendapatkan gambaran penerapan SIPD, dan hambatannya strategi mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, Pada penelitian ini, agar penulis dapat menggambarkan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait pelaksanaan aplikasi SIPD dari mulai perancaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kota Semarang.

Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan informan. Informan, yaitu orang-orang yang bisa memberikan sebuah informasi yang akurat dan bertanggung jawab untuk menangani aplikasi SIPD di BPKAD Kota Semarang. Yang menjadi informan dalam penelitian ini dilakukan kepada 6 (enam) orang informan secara purposif, yaitu Kepala BPKAD, Kasubbid Pelaporan Keuangan, Kasubbid Belanja Langsung, Kasubbid Belanja Tidak Langsung, Sub. Kordinator Perencana dan Evaluasi dan Operator. Sedangkan Data sekunder berupa dokumen SIPD yang berupa peraturan perundangan antara lain Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 30 Tahun 2016.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dipilah-pilah data untuk penyajian dan keperluan analisis data selanjutnya untuk menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini BPKAD dalam menerapkan atau mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini pembahasan terkait penerapan SIPD dengan dimensi sebagai berikut.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam penerapan SIPD yang merupakan hasil kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut perlu disampaikan melalui komunikasi. Dalam dimensi komunikasi yang terdiri indikator transmisi, kejelasan, dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis, pada BPKAD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat adanya komunikasi antara pihak BPKAD sebagai eksekutor penerapan SIPD dengan pihak-pihak pusat selaku pengembang aplikasi pemerintah *berbasis website* tersebut. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi serta mengadakan workshop aplikasi SIPD. Hal tersebut diperkuat dengan Permendagri 70/2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ, tanggal 27 Januari 2020, yang menghimbau pemerintah daerah supaya mempercepat penerapan SIPD.

BPKAD Kota Semarang juga berkomitmen bahwasanya di tahun 2022 aplikasi berbasis *website* tersebut dapat digunakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Karena pada tahun 2021 saat pertama kali aplikasi tersebut digunakan masih banyak menemui kendala didalamnya sehingga BPKAD harus menggunakan aplikasi pendamping untuk membackup data sampai dengan tahap pelaporan. Hal itu didukung dengan konsistennya BPKAD untuk melakukan diklat dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta setiap kali menemui kendala pada saat penginputan data terdapat *error system* atau terdapat fitur yang tidak bisa diakses padahal menuanya ada.

Tujuan standar harus bisa dipahami mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan, yaitu individu (pelaksana), agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dari berbagai sumber informasi harus seragam dan konsisten untuk memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan.

Sedangkan tujuan dari sistem ini adalah untuk keterbukaan informasi publik kepada masyarakat (Widodo, 2007). Hal tersebut selaras dengan tujuan governansi digital yaitu a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; b) menciptakan kepuasan publik; c) meningkatkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah; d) mempercepat kesejahteraan masyarakat serta e) meningkatkan daya saing daerah.

b) Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya dalam implementasi sebuah kebijakan program dalam penerapan SIPD di Kota Semarang, yang terdiri dari indikator sumber daya manusia/staf, sumber daya informasi, wewenang dan sumber daya fasilitas serta anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh sumber daya manusia (SDM) yang menangani SIPD berjumlah 17 orang, yang terdiri dari Sekda sebagai penasihat, Kepala BPKAD serta staf.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dimensi sumber daya manusia, Pemerintah Kota Semarang sudah terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan Perwalikota Nomor 88 Tahun 2016 tentang SOTK BPKAD Kota Semarang. Kemudian dalam rangka terlaksananya SIPD juga telah memadai dari segi jumlah SDM yang menangani SIPD tersebut, hal itu diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 685 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

Kemudian dari indikator fasilitas, Pemerintah Kota Semarang sudah memberikan fasilitas, namun belum memadai. Hal ini tampak dari adanya kendala pada jaringan atau server pusat yang masih sering terjadi error system dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat terkait bagaimana penerapan SIPD ini seharusnya. Selanjutnya, fasilitas dalam menunjang SIPD sesuai dengan Perwalikota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kota Semarang terutama pada pasal 21 menyatakan bahwa peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan SPBE yaitu a) *server*; b) *storage*; c) *router dan switch*; d) unit power supply (UPS); e) media koneksi jaringan; f) ruang pusat data serta pendukung; g) *ruang network operational system* sebagai pemantau pusat data Pemerintah Kota Semarang.

Terkait indikator anggaran, sesuai hasil wawancara dan data yang diperoleh dapat dikatakan Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan anggaran dalam penerapan program SIPD. Karena anggaran merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan suatu program kegiatan. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 menganggarkan sebesar 216.245.645.764 dan sesuai LRA SKPD 2021 sebesar 612.728.420 (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD).

Dari beberapa indikator pada dimensi sumber daya, bahwa adanya 17 staf yang menangani SIPD, dengan pelatihan bagi pelaksana dan fasilitas seperti jaringan, laptop, meja, kursi dan lainnya penerapan SIPD akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) mengemukakan, "studi kota baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal merupakan kontributor utama kegagalan program."

Kompetensi memberdayakan *resource* yang ada sebagai kunci dari keberhasilan penerapan kebijakan.

c) Disposisi dan Sikap Pelaksana

Pada penerapan SIPD di Kota Semarang, penulis mendapatkan informasi dan data bahwa dalam dimensi disposisi yang terdiri dari indikator pengangkatan birokrasi dan insentif sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pengangkatan birokrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan haruslah orang atau pegawai yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan komitmen yang kuat dalam penerapan SIPD. SIPD merupakan program yang baru dan banyak fitur-fitur yang susah dipahami oleh pegawai. Oleh karena itu, BPKAD yang menangani bidang pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang. Hal tersebut, untuk memperkuat pelaksanaan tersebut Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 865 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

Kemudian, pada indikator yang kedua yaitu insentif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bahwa salah satu hal utama yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan semangat kerja adalah insentif. Pada dasarnya pemberian insentif akan berdampak pada aktivitas pegawai menjadi lebih termotivasi oleh naiknya pendapatan atau biaya yang diterima, yang akan menjadi unsur pendorong yang membuat pegawai melaksanakan perintah secara bertanggung jawab. Orang kebanyakan bergerak berdasarkan minat, namun Tim Pendampingan Implementasi SIPD secara langsung tidak mendapatkan insentif dalam program tersebut. Terkait intensif dalam mendukung SIPD di BPKAD, sesuai LkjIP tahun 2021 untuk dukungannya mencapai 716.939.414 dan terealisasi sebesar 612.728.420 atau 85%.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan SIPD harus segera mengambil sikap dalam menangani keluhan-keluhan dalam

penerapan SIPD. BPKAD Kota Semarang sendiri mempunyai sikap yang agresif yakni segera melakukan komunikasi dengan Kemendagri ketika ada permasalahan atau kendala yang dihadapinya. Salah satu upayanya yaitu membuat grup WA yang terdiri dari Kemendagri, Pusdati, BPKAD Kota Semarang, Bank Jateng dan OPD lainnya di Kota Semarang.

Terkait tersebut sesuai dengan Van Metter dan Van Horn dalam Agustina (2006) berpendapat bahwa penerimaan atau penolakan sikap lembaga pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berhasil tidaknya kebijakan publik diimplementasikan. Karena aturan yang diberlakukan tidak dikembangkan oleh warga setempat yang sangat paham dengan jenis permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan, hal ini sangat mungkin terjadi.

d) Struktur Birokrasi

Dalam rangka penerapan SIPD pada dimensi birokrasi dipengaruhi oleh indikator salah satunya adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Standar operasional prosedur menjadi ukuran penting pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik atas program yang dijalankan akan menghasilkan output yang lebih baik kedepannya. Standar operasional prosedur SIPD pada BPKAD Kota Semarang sudah jelas hal ini disesuaikan dengan Permendagri 70 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang dalam pelaksanaan SIPD didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi, dan untuk mempercepat pelaksanaan SIPD tersebut diperkuat oleh Tim pendampingan, dengan demikian diharapkan implementasi SIPD Kota Semarang yaitu pada tahun 2022 dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Sehingga SIPD ini menjadi salah satu proram informasi dari pemerintah yang salah satu tujuannya yaitu memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan dan mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik. Adapun pengertiannya ialah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara maupun badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

2) Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang

Penerapan SIPD di BPKAD Kota Semarang yang diterapkan pada awal tahun 2021. SIPD merupakan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari beberapa instansi baik pusat maupun daerah ataupun sesama antar instansi daerah. Dalam implementasi SIPD di Kota Semarang masih ditemui hambatan-hambatan yakni *pertama* aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-fitur yang karena pelatihan dan sosialisasi SIPD kepada pemerintah daerah dirasa masih kurang. *Kedua* saat penginputan data sering *error* karena servernya tidak kuat ketika penginputan data secara bersamaan waktunya. *Ketiga*, terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) laporan Realisasi Anggaran, menunya sudah ada, namun belum *balance*, dikarenakan belum ada fiturnya.

3) Strategi Mengatasi Hambatan dalam Penerapan SIPD

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hambatan berdasarkan wawancara dan data yang didapat. Ada tiga strategi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan SIPD di Kota Semarang. *Pertama*, strategi yang digunakan adalah strategi SO yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Strategi ini diambil karena BPKAD Kota Semarang secara kekuatan memiliki anggaran yang cukup yakni 216.245.645.764 dan sesuai LRA SKPD 2021 sebesar 612.728.420 (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD) untuk mendapatkan peluang yakni dengan pelatihan yang diadakan oleh Kemendagri, walaupun harus dengan jemput bola. *Kedua*, strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan ini adalah strategi SC (*Strenght-Culture*) yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan budaya. Pada strategi ini adanya kekuatan (*strenght*) pada BPKAD yakni misi sesuai misi kedua “Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik” dengan memanfaatkan budaya kejasama dengan instansi lain. Dalam hal ini karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan yakni Walikota Semarang dan suport dari Kemendagri untuk menerapkan SIPD dalam meningkatkan peayanan publik, maka BPKAD Kota Semarang menjalin kejasama dengan Dinas Keminfo dalam sarana penyediaan server yang lebih kuat. *Ketiga* yakni strategi yang digunakan dalam mengatasinya yaitu strategi AgC (*Agility-Culture*), strategi ini merupakan strategi yang menggunakan kecerdasan dengan memanfaatkan budaya. Dalam sistem pelaporan ini tingkat pendidikan pegawai yang mempunyai *agility* (kecerdasan)

dapat mengatasi sistem pelaporan sebab mereka merupakan pegawai yang mempunyai *culture* (budaya) yang disiplin, profesional dan tanggung jawab.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini serta hasil analisis yang dilakukan, kemudian dibahas berdasarkan teoretik dan legalistik yang sesuai dengan tema penelitian, maka diperoleh hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama pada indikator fasilitas sistem infomasi AKLAP, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses.
- 2) Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) terkait pengelolaan Keuangan diantaranya Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) laporan Realisasi Anggaran, menu yang sudah ada namun belum *balance*, belum bisa diakses, kemudian pengembalian LS Kas Umum belum sesuai.
- 3) Strategi dalam mengatasi hambatan penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang yaitu strateginya adalah 1) strategi SO (*Strenght-Opportunity*) dengan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang; 2) strategi SC (*Strenght-Culture*) menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan budaya yakni pelaksanaan visi misi dengan bekerja sama dengan Diskominfo dalam penggunaan server; dan 3) strategi AgC (*Agility-Culture*), strategi ini merupakan strategi yang menggunakan kecerdasan dengan memanfaatkan budaya yakni Pemanfaatan tingkat pendidikan pegawai untuk mengatasi masalah dengan bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab.

5. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

- 1) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatiangor, yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian;
- 2) Kepala Lembaga Riset dan Kajian IPDN yang telah memberikan dukungan anggaran penelitian;
- 3) Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini BPKAD di Semarang yang telah memberikan izin dan tempat untuk penulis melakukan penelitian.

6. Daftar Pustaka

- Agustina. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 14 April 2021
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal EKONOMIA*, 11(1), 10–19.
- Dengen, N., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(1), 47–54.
- Edward III, George C. (1980). *Penerapan Kebijakan Publik*. Washington DC
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79.
- Indrajit. (2006). *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis internet dan Teknologi Informasi*.
- Inzany, R. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3573–3588.
- KAUR, B. (2008). Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. *Pemerintah Kabupaten KAUR*, 1.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Moenek, R. (2019). *Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Rosda.
- Nasution, M. I., & Nurwani M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Remaja, I., & Gede, N. (2017). Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan. *Dalam Prosiding Seminar: Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi*, 27–40.
- Siagian, H. F. A. S. (n.d.). *Mengenal Revolusi Industri 5.0*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html>
- Sinurat, M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia.
- Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).